

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGAMBILAN
KEUNTUNGAN DALAM SISTEM *NGGADO* DI DESA
BRANGSONG KECAMATAN BRANGSONG KABUPATEN
KENDAL

A. PRAKTIK PENGAMBILAN KEUNTUNGAN DALAM
SISTEM *NGGADO* DI DESA BRANGSONG KECAMATAN
BRANGSONG KABUPATEN KENDAL.

Dari data lapangan yang diperoleh mengenai pengambilan keuntungan lebih awal dalam bagi hasil yang dilakukan oleh *mudlarib* atau pengelola modal yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal merupakan hal yang sudah sering terjadi, berbagai macam cara untuk meminta lebih awal bagian dari keuntungan *mudlarabah* tersebut, pihak *mudlarib* ada yang berdalih meminjam dulu kepada pihak pemilik modal dan ada juga yang berdalih meminta langsung bagian keuntungannya

Hal itu dilakukan oleh *mudlarib* karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, sebagai pihak pemilik modal juga tidak keberatan dengan hal itu karena disamping mereka memiliki hubungan kerja sama, hal tersebut juga untuk membantu pihak *mudlarib* yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pemilik modal juga menanamkan rasa tolong-menolong yang sangat tinggi terhadap sesama muslim karena

tolong – menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan dalam agama Islam, dalam hal pengambilan keuntungan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* tidak membatalkan akad *mudlarabah* selama pemilik modal meridlainnya.

Keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridlaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa jadi pada waktu akad sudah saling meridlai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridlaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأصل في العُمُودِ رِضَا المَتَعَا قِدَّيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridlaan kedua belah pihak”

لَا يَجُوزُ لَأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”¹

¹ A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2006), h. 130-131.

Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

الْعُسْرَ يَكُمُ يُرِيدُ وَلَا الْيُسْرَ يَكُمُ اللَّهُ يُرِيدُ

Artinya:

“Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. (QS.Al-Baqarah:185).²

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah boleh dan tidak ada hal yang memberatkan umat manusia delima mereka masih berada pada jalan yang benar yaitu syari’at Islam, Allah sendiri menghendaki keringanan dan tidak menghendaki kesukaran pada umatnya.

Penjelasan dari dasar-dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa pengambilan keuntungan lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* atau pengelola modal di Desa Brangsong merupakan faktor dari kesusahan atau kesulitan yang sedang menimpa *mudlarib*, kesusahan atau kesulitan tersebut haruslah dihilangkan agar nantinya tidak mengganggu proses kerja sama bagi hasil tersebut dan yang paling penting adanya keridlaan dari pihak pemilik modal atas kejadian tersebut, hal itu dilakukan oleh *mudlarib* karena memang tidak memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain merawat sapi pemilik modal.

²Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h.68-69.

Hasil wawancara dengan pihak di Desa Brangsong juga mengatakan bahwa prosentase pembagian keuntungan yang dilakukan di Desa Brangsong yaitu 70 % untuk pengelola dan 30 % untuk Pemilik modal dari seluruh keuntungan yang diperoleh.

Prosentase pembagian hasil *mudlarabah* antara pemilik modal dan pengelola modal di Desa Brangsong sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam yang tidak membatalkan atau merusak akad, yaitu dengan cara menyebutkan bagian yang ditetapkan seperti setengah, sepertiga, dan lain-lain.

Ibnul Mundzir berkata, “para ahli ilmu sepakat bahwa pelaku pekerjaan itu hendaknya mempersyaratkan kepada pemilik modal bahwa baginya sepertiga dari total laba, atau setengahnya, atau seberapa yang disepakati oleh keduanya setelah semua itu diketahui. Jika disebutkan bahwa untuknya adalah seluruh laba, atau beberapa dirham tertentu, atau sebagian yang tidak diketahui besarnya, maka *mudlarabahnya* rusak atau batal.³

Di antara syarat-syarat akad perjanjian *Qiradl* (*mudlarabah*), pemilik *Qiradl* (*Mudlarabah*) itu harus berkongsi dengan pengusaha dalam bagian keuntungan, supaya yang satu mendapat keuntungan karena uang yang dikeluarkannya, dan yang lain mendapat keuntungan dengan tenaga yang dikerjakannya. Maka kalau si pemilik berkata: Aku membuat *Qiradl* ini kepadamu, dengan syarat semua keuntungan dari padanya untuk

³Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jakarta: Darul Falah, 2005, h. 615.

aku sendiri, ataupun dengan syarat semua keuntungan daripadanya untuk engkau seorang. Kedua-dua akad ini rusak, karena ia dibuat menyalahi akad yang asal.⁴

Adapun pembagian keuntungan yang dilakukan di Desa Brangsong dilakukan setelah hewan dijual, dari sini bisa diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh sehingga pembagian keuntungannya bisa dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal, karena tujuan utama dari *mudlarabah* sendiri adalah memperoleh keuntungan. Dengan diperolehnya keuntungan setelah hewan dijual tersebut maka bisa dilakukan pembagian keuntungan anantara pihak pemilik modal 30 % dan Pengelola modal 70% sesuai dengan prosentase yang telah disepakati bersama.

B. Analisis Pengambilan Keuntungan Dalam Sistem *Nggado* Perspektif Hukum Islam.

Kasus yang terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal terkait pengambilan keuntungan bagi hasil *mudlarabah* yang diminta atau diambil lebih awal sebelum akad berakhir oleh pihak pengelola modal atau *mudlarib*, kejadian tersebut merupakan hal yang sudah sering terjadi di Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal karena memang *mudlarib* melakukannya untuk

⁴Imam Tqiyuddin Abu bakar Bin Muhammad Alhusaini, *kifayatul Akhyar*, Surabaya: CV. Bina Iman, h. 682.

memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, seperti data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *mudlarib* di Desa Brangsong, cara *mudlarib* mengambil bagian keuntungan lebih awal yaitu dengan langsung meminta bagiannya bagi hasil kepada pemilik modal. Adapun setelah sapi dijual maka keuntungan dari hasil tersebut dikurangi dari apa yang sudah diambil oleh *mudlarib* sebelumnya.

Kejadian seperti ini tidak terjadi di zaman Nabi dan baru terjadi pada zaman modern saat ini, *mudlarabah* atau kerja sama bagi hasil yang terjadi di zaman Nabi kebanyakan dilakukan dalam bentuk perdagangan saja, maka dari itu diperlukan ijtihad-ijtihad hukum Islam terkait masalah-masalah yang terjadi pada saat ini, baik yang bersumber pada Al-Qur'an, Al-Hadits, Al-Ijma' maupun Al-Qiyas.

Ungkapan dari praktek *mudlarib* mengambil langsung bagian bagi hasilnya kepada pemilik modal dan keuntungan dari hasil penjualan sapi *mudlarib* tidak lagi mendapatkan bagiannya secara penuh akan tetapi hanya memperoleh pembagian hasil keuntungannya setelah dikurangi dari bagian yang sudah diambil lebih awal sebelum akad selesai.

Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa terjadi hal yang tidak dipikirkan oleh para pihak yang berakad sebelumnya karena *mudlarib* melakukan pengambilan keuntungan lebih awal ketika akad sedang berlangsung, karena unsur yang menyebabkannya mengambil lebih awal yaitu ketidak tahuan

terkait rukun, syarat akad bagi hasil sesuai syari'at Islam dan kesulitan ekonomi yang menimpa *mudlarib* waktu itu, kondisi itulah yang menyebabkan kedua belah pihak antara *mudlarib* dan *shahibul maal* melakukan pengambilan keuntungan lebih awal, yang mana *mudlarib* melakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai kepala rumah tangga dan bertujuan untuk menghilangkan kesulitan hidup, sedangkan pemilik modal atau *shahibul maal* melakukannya untuk membantu *mudlarib* yang sedang mengalami kesulitan hidup dan guna memperlancar hubungan kerjanya dengan *mudlarib*.

Untuk menanggapi kejadian tersebut yang dijadikan pedoman utama adalah sumber pokok hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan As Sunah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskannya. Rasul sebagai *mubaligh* menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendati demikian, penjelasan Al-Qur'an tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (*tafsili*), melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar (*Ijmali*), sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di

sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan *ijtihad* dalam penerapan hukum.⁵

Tujuan Allah mensyari'atkan hukum Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, Al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, kelima pokok tersebut adalah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.⁶

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kuliyat* dalam menetapkan *al-kuliyat al-khams*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makiyah, yang tidak di *naskhdan* ayat-ayat *madaniyah* yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum

⁵Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jogjakarta: Arruz Media, 2008, h. 11.

⁶Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 125.

minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Setelah ia mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al kuliyyat al-khamstermasuk* dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qoth'i*. Yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh Al-Syatibi adalah *al-kuliyyat al-khams*, dari segi landasan hukum dapat dipertanggung jawabkan dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.⁷

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dlaruriyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dlaruriyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *esensial* bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang *esensial* itu adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta, dalam batas jangan sampai *eksistensi* kelima pokok itu terancam. Tidak

⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h.125-126.

terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya *eksistensi* kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dlaruriyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyat*, tidak termasuk kebutuhan yang *esensial*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam *eksistensi* kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁸

Pada hakikatnya, baik kelompok *dlaruriyat*, *hajiyat*, maupun *tahsiniyat*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan *primer*, yang kalau kelima pokok diabaikan maka akan berakibat terancamnya *eksistensi* kelima pokok itu, kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan *skunder*, artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam

⁸Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 126.

kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga *etiket* sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam *eksistensi* kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat *komplementer* (pelengkap).⁹

Maka dari itu ketika seseorang mengalami keadaan *dlarurat*, maka keadaan *dlarurat* itu harus dihilangkan sebagaimana yang tercantum dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Pengambilan keuntungan lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* ini merupakan bagian dari usaha menghilangkan kesulitan hidup karena hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Mudlarib sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dalam menafkahi keluarganya sehari-hari dari sini bisa diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh *mudlarib* adalah bertujuan untuk menjaga keturunannya, kita sadari ketika seseorang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya dalam artian apa yang menjadi kebutuhan pokok *mudlarib* sehari-hari tidak terpenuhi dengan baik seperti makan, minum dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain maka bisa saja dari keadaan tersebut akan mengganggu proses ibadah *mudlarib* dan hubungan-hubungan kerjanya dengan manusia yang lain.

Keadaan sulit dalam hidup sebisa mungkin harus dihilangkan karena bisa menjadikan manusia itu jauh dari Allah

⁹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, h. 127.

karena tidak khusyu'nya seseorang dalam beribadah, kebanyakan orang yang sedang mengalami kesulitan hidup imannya menjadi kendor atau lemah dan tidak bisa berfikir dengan jernih lagi karena orang tersebut sibuk dalam memperbaiki hidupnya.

Oleh karena itu apa yang dilakukan *mudlarib* di Desa Brangsong merupakan hal yang wajar dan masih dalam syari'at Islam apalagi *mudlarib* melakukannya didasari dengan tujuan yang mulia yaitu bertanggung jawab untuk memenuhi kehidupan keluarganya dan menghilangkan kesulitan dalam hidup, di samping itu pihak pemilik modal juga membolehkan dan meridlainya karena memang memiliki tujuan yang mulia juga yaitu membantu *mudlarib* dalam menghilangkan kesulitan hidup dan guna tercapainya hubungan kerja sama yang baik antara keduanya. Dari sini maka kemaslahatan hidup bisa dicapai antara *mudlarib* dan *shahibul maal* yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak, karena kemaslahatan itu harus diutamakan dalam bermuammalah antar sesama manusia guna tercapainya kebaikan dunia dan akhirat nanti.